

SKRIPSI

**PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PELECEHAN DILAKUKAN
OLEH ANAK DIFABEL DENGAN PROSES NON LITIGASI (STUDI DI
DESA BERINGIN MAKMUR 1 KECAMATAN RAWAS ILIR
KABUPATEN MURATARA)**



Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu

Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

M. KURNIA FADLAN PARINDURI

502021263

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PELECEHAN DILAKUKAN
OLEH ANAK DIFABEL DENGAN PROSES NON LITIGASI (STUDI DI
DESA BERINGIN MAKMUR 1 KECAMATAN RAWAS ILIR
KABUPATEN MURATARA)

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Oleh :

M. KURNIA FADLAN PARINDURI
502021263

Disetujui untuk diajukan dalam sidang Skripsi

Palembang, 28 April 2025


Pembimbing I



Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 0215106401

Pembimbing II



Desni Raspita, S.H., M.H.

NBM/NIDN : 0222126701

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA
PELECEHAN DILAKUKAN OLEH ANAK DIFABEL DENGAN PROSES
NON LITIGASI (STUDI DI DESA BERINGIN MAKMUR 1 KECAMATAN
RAWAS ILIR KABUPATEN MURATARA)**



NAMA : M. KURNIA FADLAN P
NIM : 502021263
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

- 1. Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum.**
- 2. Desni Raspita, S.H., M.H.**

Palembang,

2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

- Ketua : Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum.**
Anggota : 1. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
2. Dr. Martini S.H., M.H.

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI


**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-1**

NAMA : M. KURNIA FADLAN PARINDURI
NIM : 502021263
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL : PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PELECEHAN
DILAKUKAN OLEH ANAK DIFABEL DENGAN PROSES NON
LITIGASI (STUDI DI DESA BERINGIN MAKMUR 1 KECAMATAN
RAWAS ILIR KABUPATEN MURATARA)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM


Pembimbing I



Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN : 0215106401

Pembimbing II



Desni Raspita, S.H., M.H.

NBM/NIDN : 0222126701

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



YUDISTIRA RUSYDI, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. KURNIA FADLAN PARINDURI

NIM : 502021263

Email : kurniafadlan01@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA
PELECEHAN DILAKUKAN OLEH ANAK DIFABEL DENGAN PROSES
NON LITIGASI (STUDI DI DESA BERINGIN MAKMUR 1
KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MURATARA)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah. dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 28 April 2025



M. KURNIA FADLAN PARINDURI

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. KURNIA FADLAN PARINDURI

NIM : 502021263

Email : kurniafadlan01@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PELECEHAN DILAKUKAN OLEH ANAK DIFABEL DENGAN PROSES NON LITIGASI (STUDI DI DESA BERINGIN MAKMUR 1 KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MURATARA)

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya seni ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).


Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 28 April 2025


M. KURNIA FADLAN PARINDURI
NIM: 502021263

Mengetahui,
Pembimbing I


Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 0215106401

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Keberhasilan adalah perjalanan panjang dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat."

(Winston Churchill)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk Kedua Orang Tua Terima Kasih Atas Kasih Sayang dan Perjuangan Kedua Orang Tua Penulis
2. Untuk Salsa dan Hafiz Terima kasih yang selalu Mendukung Sang Adik dan juga Abang Dalam penulisan Skripsi ini.
3. Untuk Zidan,Brayen,Haris,Novri,Riski,Diki,Ilham,Yoga,Dimas,Hadi,Fadel,Arbi,Reynald,dan Okra yang Mendukung Menyelesaikan Skripsi Ini
4. Sekaligus teman – teman kelompok 13 KKN 63 Limbang Jaya 1 yang turut serta mensupport dan mendukung sang penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : M. Kurnia Fadlan Parinduri
NIM : 502021263
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 23 Oktober 2002
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Kaur Sukabangun 2 Lr. Bersama Rt.63 Rw.09
No. Telp : 081367143758
Email : kurniafadlan01@gmail.com
No. HP : 081367143758
Nama Ayah : H.Ir. Amir Hasan Parinduri
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. Kaur Sukabangun 2 Lr. Bersama Rt.63 Rw.09
NO. HP : 082176295734
Nama Ibu : Hj.Susilawati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Kaur Sukabangun 2 Lr. Bersama Rt.63 Rw.09
NO. HP : 081272869191



Riwayat Pendidikan

TK : TK Arimbi Palembang
SD : SD Indo Global Mandiri Palembang
SMP : SMP Indo Global Mandiri Palembang
SMA : SMA Negeri 17 Palembang
Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

ABSTRAK

PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PELECEHAN DILAKUKAN OLEH ANAK DIFABEL DENGAN PROSES NON LITIGASI (STUDI DI DESA BERINGIN MAKMUR 1 KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MURATARA)

M. KURNIA FADLAN PARINDURI

Penyelesaian kasus tindak pidana pelecehan yang dilakukan oleh anak difabel dengan proses non-litigasi (Studi Di Desa Beringin Makmur Satu Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara) merupakan suatu pendekatan yang mengutamakan penyelesaian masalah secara damai, tanpa melalui jalur pengadilan. Pendekatan ini penting mengingat anak difabel memiliki kondisi khusus yang memerlukan perhatian khusus dalam proses hukum. Proses non-litigasi, seperti mediasi atau *restorative justice*, memungkinkan semua pihak, baik korban maupun pelaku, untuk terlibat dalam penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan hubungan dan rehabilitasi pelaku, bukan hanya pada hukuman semata. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis efektivitas penyelesaian kasus pelecehan yang dilakukan oleh anak difabel melalui proses non-litigasi. Dengan memanfaatkan teori hukum yang mendalam tentang perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, penelitian ini juga menilai peran lembaga sosial dan psikologis dalam mendampingi pelaku dan korban. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan non-litigasi dapat memberikan solusi yang lebih humanis dan rehabilitatif, dengan memperhatikan faktor-faktor psikologis dan sosial anak difabel. Selain itu, proses ini mampu mengurangi stigma terhadap anak difabel serta mendukung pemulihan korban tanpa menambah beban sosial dan psikologis pada anak difabel yang sudah memiliki keterbatasan. Demikian, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, tenaga profesional, serta lembaga pendukung dalam mengimplementasikan penyelesaian non-litigasi secara optimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem peradilan yang lebih inklusif dan berbasis pada keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan anak difabel.

Kata kunci: Tindak pidana pelecehan, anak difabel, penyelesaian non-litigasi.

ABSTRACT

RESOLUTION OF CASES OF CRIMINAL HARASSMENT COMMITTED BY CHILDREN WITH DISABILITIES WITH A NON- LITIGATION PROCESS (STUDY IN BERINGIN MAKMUR 1 VILLAGE RAWAS ILIR DISTRICT MURATARA REGENCY)

M. KURNIA FADLAN PARINDURI

Settlement of cases of criminal acts of abuse committed by children with disabilities with a non-litigation process (Study in Beringin Makmur Satu Village, Rawas Ilir District, Muratara Regency) is an approach that prioritizes peaceful resolution of problems, without going through the courts. This approach is important considering that children with disabilities have special conditions that require special attention in the legal process. Non-litigation processes, such as mediation or restorative justice, allow all parties, both victims and perpetrators, to be involved in a resolution that is oriented towards restoring relationships and rehabilitating the perpetrator, not just on punishment alone. This study aims to explore and analyze the effectiveness of resolving cases of abuse committed by children with disabilities through a non-litigation process. By utilizing in-depth legal theories on child protection and the juvenile criminal justice system, this study also assesses the role of social and psychological institutions in assisting perpetrators and victims. The results show that a non-litigation approach can provide a more humane and rehabilitative solution, by considering the psychological and social factors of children with disabilities. In addition, this process is able to reduce the stigma against children with disabilities and support the recovery of victims without adding to the social and psychological burden on children with disabilities who already have limitations. However, it is necessary to strengthen the capacity of law enforcement officers, professional staff, and supporting institutions in implementing non-litigation settlements optimally. This research is expected to contribute to the development of a more inclusive justice system based on restorative justice in handling criminal acts involving children with disabilities.

Keywords: Litigation crimes, disabled children, non-litigation settlement

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PELECEHAN DILAKUKAN OLEH ANAK DIFABEL DENGAN PROSES NON LITIGASI (STUDI DI DESA BERINGIN MAKMUR 1 KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MURATARA)”**.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:

1. Kedua Orang Tua dan Keluarga Penulis yang telah banyak membantu dan selalu memberikan dukungan dan doa selama ini.

Dan tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr.Reny Okpirianti, S.H., M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.

6. Ibu Desni Raspita, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Taufiq,S.H.,M.H. yang selalu mendukung saya untuk selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
9. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Semua Sahabat yang berada di grup pegasus,yang telah membantu dan penyemangat dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, April 2025

M. KURNIA FADLAN PARINDURI

502021282

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan dan Manfaat	5
E. Kerangka Konseptual.....	6
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penelitian	13
BAB II	15
TINJAUAN UMUM.....	15
A. Tinjauan Tindak Pidana Pelecehan	15
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Difabel.....	23
C. Penyelesaian Perkara Secara Non Litigasi Menurut Hukum Positif.....	26

BAB III	33
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Proses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pelecehan Yang Dilakukan Oleh Anak Difabel Dengan Proses Non litigasi di Desa Beringin Makmur 1 Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara.....	33
B. Pandangan Hukum Pidana Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pelecehan Yang Dilakukan Oleh Anak Difabel Dengan Proses Non litigasi di Desa Beringin Makmur 1 Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara.....	42
BAB IV	46
PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	48
Lampiran	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan hukum pidana adalah memberikan rasa aman kepada orang-orang dan kelompok-kelompok masyarakat sehingga mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa percaya diri. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “perasaan aman” adalah keadaan damai yang bebas dari kekhawatiran akan bahaya atau perilaku yang dapat membahayakan anggota masyarakat. Kerugian yang dimaksud meliputi kerugian jiwa dan raga di samping kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah perdata. Jiwa dalam konteks ini mengacu pada emosi atau keadaan psikologis, sedangkan tubuh dalam konteks ini mengacu pada tubuh yang juga terhubung dengan kehidupan seseorang.

Bahasa Belanda "*Strafrecht*" diterjemahkan sebagai "hukum pidana", dimana Straf berarti pidana dan Recht berarti hukum. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, kata “hukum pidana” digunakan untuk menyebut strafrecht Belanda dan membedakannya dengan frasa “hukum perdata” yang mengacu pada burgerlijkrecht Belanda.¹ Hukum pidana juga terdiri dari peraturan-peraturan yang memuat larangan-larangan dan persyaratan-persyaratan yang diciptakan oleh undang-undang dan dihubungkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu hukuman khusus.

Difabel adalah orang yang berkebutuhan khusus disebut dengan

¹ Tofik Yanuar Chandra, 2022 *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, h 19

penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas antara lain adalah mereka yang sedang hamil, remaja, lanjut usia, menggunakan kursi roda atau kruk, tuna netra atau tuli, tunadaksa, dan sebagainya. Diperkirakan terdapat sekitar 22,97 juta penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2023. Sedangkan dinas sosial Sumatera Selatan mencatat, bahwa penyandang disabilitas di provinsi Sumatera Selatan berjumlah 26.288 orang.

Merasa tidak mampu melakukan apa pun, banyak orang yang meremehkan penyandang disabilitas. Namun, penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama seperti orang lain atas kesempatan dan kehidupan yang terhormat. Undang-undang Republik Indonesia mengatur hak-hak individu penyandang disabilitas. Setiap orang yang tidak memberikan aksesibilitas atau tidak memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama terhadap penyandang disabilitas sebagai peserta didik pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, akan dikenakan sanksi administratif, sebagaimana tercantum secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas.

Pelecehan sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang. Karena hal tersebut memaksa seseorang untuk berhubungan seks atau menjadikan mereka sasaran perhatian yang tidak diinginkan, pelecehan sering kali dipandang sebagai perilaku yang tidak normal. Oleh karena itu, pelecehan seksual dapat terjadi melalui tindakan tidak senonoh seperti menyentuh bagian tubuh yang sensitif atau hanya melalui ucapan atau frasa yang mengandung sedikit kata-kata tidak senonoh. Sedangkan yang menjadi sasaran sentuhan atau komentar tersebut

adalah tidak menyukainya²

Menggoda, bersiul nakal, mencubit, humor pornografi, menyodok, menepuk, atau menyentuh bagian tubuh tertentu, gerak tubuh atau gerakan yang menjurus ke arah seksual, ajakan berkencan dengan ancaman atau iming-iming, ajakan melakukan aktivitas seksual, bahkan pemerkosaan adalah contoh dari tindakan yang meluas ini, bentuk pelecehan seksual. Di mana pun dan kapan pun, termasuk bus kota, pabrik, supermarket, bioskop, tempat usaha, hotel, jalan setapak, dan lain sebagainya, pelecehan seksual kerap terjadi.

Perempuan adalah korban pelecehan seksual, dan karena mereka tidak berdaya dan selalu berada di bawah kekuasaan laki-laki, mereka sering menjadi sasaran pelecehan seksual. Meskipun demikian, sebagian orang percaya bahwa pelecehan seksual tidak hanya menimpa perempuan. Beauvais menilai laki-laki juga bisa menjadi korban pelecehan seksual, sedangkan Khaeruddin menilai perempuanlah yang paling sering mengalami pelecehan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual terjadi karena laki-laki dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang mempunyai banyak kekuasaan dan status, sedangkan perempuan hanya dianggap sebagai pemuas atau pemuas hasratnya.

Korban biasanya ditempatkan sebagai saksi yang memberikan data tentang apa yang diketahui tentang keterkaitannya dengan demonstrasi kriminal untuk memperjelas atau membersihkan suatu kasus pidana yang merupakan salah satu bukti dalam pendahuluan. Dalam kasus pidana, kebebasan korban sering tidak

² Rohan Colier, 1998 *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, h. 4

terpenuhi.³

Tujuan non-litigasi adalah tujuan pertanyaan yang diselesaikan dengan menggunakan strategi di luar pengadilan atau biasanya disebut sebagai organisasi tujuan debat elektif. Ada berbagai jenis tujuan debat non-kasus. Salah satunya adalah intervensi. Intervensi, menurut UU No. 30 Tahun 1999 adalah metode penyelesaian pertanyaan publik di luar pengadilan secara keseluruhan bergantung pada pemahaman diskresi yang dibuat dalam bentuk versi cetak oleh pertemuan-pertemuan interogasi. Terlepas dari intervensi, ada berbagai jenis tujuan debat yang tidak sesuai termasuk pertemuan, pertukaran, syafaat, meredakan, atau penilaian utama.

Kasus ini terjadi di Desa Beringin Makmur 1 Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara. Kasus ini terjadi pada tahun 2023 yang mana korbannya seorang perempuan yang berumur 20 tahun dan pelaku nya adalah seorang anak difabel. Dalam penyelesaian kasus tersebut korban dan keluarga dari pihak pelaku ingin menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan dengan syarat pihak keluarga korban akan selalu mengawasi dan menjaga anak difabel tersebut agar tidak mengulangi lagi tindakan tersebut, dan keluarga korban dan pelaku sama sama mentanda tangani surat perjanjian yang di saksikan langsung oleh kepala desa, pemuka agama, dan warga setempat.

³ Adil Lugiato, *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana*, ejournal undip, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/11087/9640> 2014

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian kasus tindak pidana pelecehan yang dilakukan oleh anak difabel dengan proses non litigasi di Desa Beringin Makmur 1 Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara ?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana terhadap penyelesaian kasus tindak pidana pelecehan yang dilakukan oleh anak difabel dengan proses non litigasi di desa Beringin Makmur 1 Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara?

C. Ruang Lingkup

Penulisan penelitian ini melihat bagaimana sudut pandang dari tindak pidana terhadap tindak pelecehan yang di lakukan oleh anak difabel yang di selesaikan dengan proses non litigasi yang bertempat di desa beringin makmur 1 kecamatan rawas ilir kabupaten muratara.

D. Tujuan dan Manfaat

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kasus pidana pelecehan yang melibatkan anak penyandang disabilitas di Desa Beringin Makmur 1 Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara melalui pendekatan non litigasi.
2. Untuk memahami pandangan hukum pidana terhadap perkara tindak

pidana yang dilakukan oleh anak cacat melalui proses non litigasi di Desa Beringin Makmur 1 Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara.

Diperoleh saat kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, diharapkan dapat berguna sebagai pelengkap data ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, dan sebagai sumbangan pemikiran bagi almamater.

E. Kerangka Konseptual

Mencegah terjadinya miskonsepsi dan disparitas penafsiran istilah-istilah dalam judul penelitian, maka diperlukan kerangka konseptual dalam penelitian ini. Oleh karena itu, kerangka konseptual dalam penelitian ini harus dijelaskan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Pelecehan

Tindak pidana pelecehan adalah lebih menekankan kepada tindak asusila yang dilakukan di depan umum, yang bukan karena kehendaknya sendiri, melakukan tindak pidana pelecehan dengan gambar maupun tulisan, dan melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai kemasyarakatan, pelecehan dalam KUHP terdapat dalam Pasal 281 sampai dengan 296 KUHP. Pada Pasal 281 sampai Pasal 283 KUHP.

2. Anak Difabel

Anak difabel adalah orang yang berkebutuhan khusus disebut dengan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas antara lain adalah mereka yang sedang hamil, remaja, lanjut usia, menggunakan kursi roda atau kruk, tuna netra atau tuli, tunadaksa, dan sebagainya. Anak penyandang

disabilitas dikenakan pertanggung jawaban pidana berdasarkan Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa apabila jiwa seseorang terganggu, kurang berkembang, atau terganggu karena penyakit, maka ia tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apabila tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dirawat di rumah sakit jiwa selama satu tahun untuk diperiksa. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut maka terdakwa telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, Namun dengan surat rumah sakit yang menyatakan terdakwa tidak waras, berarti sesuai dengan pasal 44 KUHP, terdakwa tidak dapat dihukum karena melakukan tindak pidana dan dibebaskan dari segala tuntutan.

3. Proses Non Litigasi

Non-litigasi adalah penyelesaian dengan menggunakan strategi di luar pengadilan atau biasanya disebut sebagai organisasi tujuan debat elektif. Ada berbagai jenis tujuan debat non-kasus. Salah satunya adalah intervensi. Intervensi, menurut UU No. 30 Tahun 1999 adalah metode penyelesaian pertanyaan publik di luar pengadilan secara keseluruhan bergantung pada pemahaman diskresi yang dibuat dalam bentuk versi cetak oleh pertemuan-pertemuan interogasi. Terlepas dari intervensi, ada berbagai jenis tujuan debat yang tidak sesuai termasuk pertemuan, pertukaran, syafaat, meredakan, atau penilaian utama.

F. Penelitian Terdahulu

Table Hasil Peneletian Terdahulu

No.	Judul	Penulis	Tahun	Pembahasan
1.	Problematika Proses Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Penyandang Disabilitas Di masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Grobogan)	Yunita Nurrul Permatasari	2022	Menjelaskan pengalaman Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana berupa pencurian yang dilakukan oleh anak penyandang disabilitas pada masa pandemi COVID-19 dan inovasi hukum yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam mengatasi hambatan proses penuntutan pada masa tersebut
2.	Perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Ayah Tirinya (Studi Putusan No.109/Pid.Sus/2020 PN Pwd)	Nadya Ariani	2023	Berbicara tentang perlindungan hukum yang tersedia bagi anak-anak penyandang disabilitas yang mengalami pelecehan seksual oleh ayah tirinya. Menelaah Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No.109/Pid.Sus/2020 dan mengidentifikasi tantangan penanganan anak penyandang disabilitas yang mengalami pelecehan seksual oleh ayah tirinya. Kajian Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi No.109/Pid.Sus/2020

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode empiris kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data non-numerik untuk memahami pola, perilaku, dan pengalaman. Beberapa metode penelitian empiris kualitatif, di antaranya:

Wawancara, Observasi, Studi kasus, Kelompok fokus, Etnografi, Analisis wacana, Naratif, Fenomenologi, Penelitian tindakan partisipatif. Dalam penelitian ini saya melakukan kegiatan eksplorasi lapangan dengan menggunakan pemeriksaan observasi merupakan teknik pemeriksaan yang sah dan mampu melihat kebenaran dan berjalannya hukum secara lokal.⁴ Teknik yang digunakan direkam sebagai hard copy proposisi ini adalah strategi pemeriksaan subjektif sebagai studi/pilihan yang memanfaatkan bahan pustaka, menyiratkan bahwa sumber yang dicatat adalah bahan pustaka. Informasi data, misalnya buku, hasil penelitian, dan catatan harian yang berhubungan dengan penelitian.⁵

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber informasi dasar merupakan data primer penting atau data fundamental dalam riset, dimana data diperoleh secara langsung dari sumbernya, pertemuan pimpinan, persepsi seperti laporan sebagai catatan informal yang kemudian ditangani oleh para ahli.

⁴ Jhonny, Ibrahim, 2006 *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayumedia Publishing, h.259

⁵ G.R. Raco, 2010 *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulan*, Jakarta: Grasindo, h. 46

b. Data Sekunder

Sumber informasi tambahan adalah secara signifikan lebih dari satu informasi persiapan yang di dapat dengan data opsional yaitu data yang sesuai atau data pendukung. Data diambil dari catatan-catatan yang benar, buku-buku yang berhubungan dengan objek pemeriksaan, penelitian yang menghasilkan jenis-jenis laporan, proposisi, usul, eksposisi, serta undang-undang dan pedoman. Data opsional dapat diisolasi dalam 3 (tiga), lebih spesifiknya:

1) Bahan Hukum Primer

Masih adanya keterbatasan terhadap bahan hukum mendasar yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan subjek penyidikan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum opsional atau bahan hukum pembantu adalah buku-buku dan susunan logika yang berhubungan pada objek pemeriksaan tersebut.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah pedoman atau klarifikasi dari materi atau materi penting yang sah tambahan sah yang diperoleh untuk referensi kata, buku referensi, majalah, makalah dan lain-lain.⁶

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah kapasitas individu untuk memanfaatkan persepsi dan

⁶ Zainudin Ali, 2018 *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, h.106

merekam kekhasan yang diperhatikan.⁷ Tentang apa yang akan dilihat oleh para pengamat, secara spesifik penyelesaian kasus tindak pidana pelecehan dengan proses non litigasi (studi di desa Beringin Makmur 1 Kecamatan Rawas ilir Kabupaten Muratara).

b. Wawancara

Wawancara ialah metode mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan atau diskusi secara langsung dengan alasan, meliputi beberapa pertemuan.⁸ Dalam tinjauan ini, ilmuwan akan langsung bertemu dengan otoritas desa Beringin Makmur Satu, daerah setempat serta orang yang bersangkutan dan keluarga korban terkait kasus pencabulan ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik berbagai informasi yang digunakan dalam prosedur eksplorasi yang ramah. Di pusatnya adalah teknik yang digunakan untuk mengikuti informasi yang dapat diverifikasi.⁹ Dalam penelitian, para ilmuwan akan mengumpulkan data sebagai latar belakang sejarah daerah yang akan direnungkan.

4. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data dalam tinjauan ini ialah dengan melihat informasi yang

⁷ Sugiono, 2009 *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D* Bandung:alphabet, h.227

⁸ Ibrahim, 2015 *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: alfabeta, h.88

⁹ Burhan Bungin, 2011 *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* Jakarta: Kencana, h.124

telah diperoleh dalam tinjauan, terutama dari kulminasi tanggapan, keterbacaan penyusunan, kejernihan kepentingan, kepatutan dan keterkaitan dengan informasi yang berbeda.

b. Klarifikasi

Klarifikasi dalam audit ini adalah untuk memeriksa informasi yang telah diperoleh dalam survei, terutama dari puncak reaksi, koherensi pembuatan, kejelasan kepentingan, kepatutan dan kesesuaian informasi yang berbeda.¹⁰

c. Verifikasi

Verifikasi adalah pengecekan terhadap informasi dan data yang memiliki diperoleh sehingga keabsahan informasi tersebut akan dirasakan dan dimanfaatkan dalam riset.

5. Metode Analisis

Menurut Saifudin Azwar, teknik pemeriksaan data adalah suatu kerja atau strategi untuk mengolah data menjadi data, dengan tujuan agar atribut-atribut data tersebut dapat dirasakan dan bermanfaat untuk berpikir kritis, khususnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian.¹¹ Kemudian, pada saat itu, ilmuwan mengumpulkan data, menggambarkan data dan menyusun data yang telah dikumpulkan untuk diperiksa dengan teknik subjektif, lebih spesifik yang menggambarkan keadaan atau status kekhasan dalam struktur redid, asosiasi

¹⁰ Lexy J. Moleong, 1993 *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya h.104

¹¹ Saifuddin Azwar, 1998 *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.91

individual atau kalimat, kemudian, pada saat itu, diisolasi oleh klasifikasi untuk memperoleh tujuan.

6. Keabsahan Data

Legalitas Informasi merupakan bagian penting untuk memastikan realitas informasi. Moleong mengungkapkan, ada 4 model legalitas informasi dalam riset, khususnya tingkat reliabilitas, adaptabilitas, ketergantungan, dan keyakinan.¹²

H. Sistematika Penelitian

Skripsi ini akan dibagi menjadi empat bab masing masing bab akan membahas permasalahan secara tersendiri namun tetap saling berkaitan satu sama lainnya dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pada bab ini pendahuluan, yang menggambarkan landasan, perincian berita, target dan keunggulan riset, riset pada masa lalu, pendekatan penelitian, sistematika percakapan, dan struktur eksplorasi.

BAB II : Bab ini Tinjauan umum terhadap penyelesaian kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak di fabel dengan proses non litigasi dalam sudut pandang hukum pidana yang berisi tentang pemikiran hukum pidana, gagasan non litigasi.

BAB III: Bab ini akan menguraikan pembahasan mengenai penyelesaian hukum pidana tentang kasus pelecehan yang di lakukan oleh anak difabel yang diselesaikan secara non litigasi dan pandangan hukum pidana terhadap

¹² Ibrahim, 2015 *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Pontianak: Perpustakaan Nasional, h.124

penyelesaian kasus tindak pidana pelecehan yang dilakukan oleh anak difabel dengan proses non litigasi, Gambaran umum lokasi riset di Desa Beringin Makmur 1 Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara.

BAB IV : Bab ini adalah bab terakhir sebagai penutup, maka pada bab ini meliputi kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan pembahasan permasalahan yang ada. dari tujuan tersebut dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca dalam mengevaluasi masalah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Adriana S. Ginanjar, *Panduan Praktis Mendidiki Anak Autis Menjadi Orang Tua Istimewa* Jakarta: PT Dian Rakyat 2008.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggung jawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teri dan Penerapannya*, Jakarta : Kencana 2016.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* Jakarta: Kencana 2011.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Bandi Delphie, *Pembelajaran Anak Tunagrahita* Bandung: PT Refika aditama 2006.
- Colier Rohan, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat dan Minoritas*, Yogyakarta: PT. Tiara Yogya, 1998.
- Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: alfabeta 2015.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Pontianak: Perpustakaan Nasional 2015.
- Jhonny, Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayumedia Publishing, 2006.
- Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan*, cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo 2004.
- Mardjono Reksodiputro, *Delik Adat Dalam Rancangan KUHP Nasional*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia 2007.
- Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya 1993.

Mulyono Abdurrahman, *Pendidikan Anak Berkesulitan Belajar* Jakarta: Rineka Cipta 2006.

Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati Aneska dan BANI 2012.

Raco G.R, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulan*, Jakarta: Grasindo 2010.

Rachmad Syafa'at, *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Latar Belakang, Konsep, dan Implementasi*, cet. 1, Malang: Surya Pena Gemilang 2011.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D* Bandung:alphabet, 2009.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Sandra S. Tangri. Martha R. Burt dan Leanor B. Johnson. *SeksualHarassment At Work:Three Explanatory Models*.

S. Romauli & Vindari, A, V, *Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: Nuha Medika 2012.

Suyud Margono, ADR, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia 2000.

Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.

Yuwono Joko, *Memahami Anak Autistik* Bandung: Alfabeta 2012.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Perundang-undangan:

KUHP tentang Psikiatris dan Penghapus Pertanggung Jawaban Pidana

Undang-undang no 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Undang-undang no 30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang no 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Jurnal:

Adil Lugianto, *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana*, ejournal undip, 2014.

CDI Pattiasina, *Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Ejournal Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2019.

Heru Guntoro, *Pentingnya Penyelesaian Perkara Perdata Dengan Jalan Perdamaian* Jurnal Penelitian Hukum Persada Vol. II No. 23 Mei 2007, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi 4.

Henny Saida Flora, *KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PENGARUHNYA DALAM SISTEM PERADILAN*.

Mirsa Astuti, *Pendekatan Restoratif Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Dalam Kejahatan Korporasi*, ejournal Universitas Muhammadiyah Sumut, 2021.

Sabaruddin, *Model Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Bermasyarakat*, ejournal Universitas Negeri Gorontalo 2021.

Sumber Lainnya:

Pelecehan Seksual Dalam Hukum [https:// hukum. tempo.co/ read/ 1055000/ pelecehan- seksual- dalam- hukum - kita/ full & view = ok.](https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita/full&view=ok)

Skripsi Yahya Ramadyan, *Pelecehan Seksual Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2010.

Skripsi Baydhowi Abdul Majid, *Interaksi Sosial Anak Difabel Rungu Terhadap Lingkungan Sosial di SLBN Kota Depok*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2023.